

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL PENISTAAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA



Oleh:

ANGGITA PRISILIA MENAJANG

NIM : 15051005
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PEMINATAN : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2019

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL PENISTAAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Nama : Anggita Prisilia Menajang
NIM : 15051005
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De
La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 06 Agustus 2019

Manado, 09 Agustus 2019

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum

Mengetahui:

Ketua Program Studi,



Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum.

Dekan,



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL PENISTAAN AGAMA
DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA INDONESIA**


Diajukan oleh:

ANGGITA PRISILIA MENAJANG

NIM. 15051005


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 06 Agustus 2019**

Dosen Pembimbing I



Steven Y. Pailah S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing II



Primus Aryesam S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL PENISTAAN AGAMA DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Nama : Anggita Prisilia Meanajang
NIM : 15051005
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada Tanggal 06 Agustus 2019

TIM DOSEN PENGUJI



Steven Y. Pailah S.H., M.Si.
Ketua




Primus Aryesam S.H., M.H
Anggota



Ricky Waworga S.H., M.H
Anggota



Annita T.S.F Mangundap S.H., M.H
Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan,

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRAK

Yosua Fernando Haulussy, 2019. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI TERSANGKA DALAM KASUS PELECEHAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN ANAK INDONESIA.** Dibimbing oleh James V. L. Pontoh, S.H., M.H., dan Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam kasus yang penulis angkat, pemberian jaminan hak tidak diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dikaji mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka dalam kasus pelecehan; bagaimana efektifitas sistem peradilan anak yang menjadi tersangka dalam melakukan tindak pidana ditinjau dari KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada penelitian kepustakaan melalui pengumpulan data kemudian dilakukan analisa data dan penarikan kesimpulan berdasarkan metode pemikiran deduktif. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana pelecehan tetap diberikan namun hanya sebatas perlindungan kepada hak-hak dari seorang anak. terdapat perbedaan dalam menangani proses peradilan pidana umum dan peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Anak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan penyertaan-Nya, yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.

Adapun tujuan dari pembuatan skripsi ini tidak lain, karena merupakan salah satu wadah yang berfungsi sebagai sarana tukar pikiran, dialog dan konsultasi antara mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir dengan para dosen yang bidang keilmuannya terkait dengan topik atau materi yang akan disusun dan disajikan dalam bentuk skripsi guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

Dan dengan segala hormat yang mendalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
4. Mody Gregorian Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
5. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

6. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
7. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado
9. Mami, Papi, Cen, Maria, Cici, dan Angel, yang selalu memberikan dukungan doa serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
10. Untuk sahabat penulis Bobby, Juwita, Nafria, Maijesty, Efrem, Riri, Puput, yang selalu menemani, mendampingi, dan mendukung penulis
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena itu penulis mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang didapati dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi penulis untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat.

Manado, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	ii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN MOTTO	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
D. Manfaat Penulisan	3
E. Keaslian Penulisan	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	5
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	7
1. Pengertian perlindungan hukum	7
2. Pengertian anak	7
3. Pengertian perlindungan anak	8

4. Tujuan perlindungan anak	8
5. Sumber hukum perlindungan anak	9
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	9
1. Sistem peradilan pidana	9
2. Tujuan sistem peradilan pidana anak	10
3. Sistem dalam KUHAP	12
D. Diversi	13
1. Pengertian diversi	13
2. Tujuan diversi	14
E. Hak Asasi Manusia	15
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	17
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data	18
D. Metode Analisis	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Tersangka dalam Kasus Pelecehan	20
B. Efektifitas Sistem Peradilan Anak yang Menjadi Tersangka dalam Melakukan Tindak Pidana Ditinjau dari KUHAP	28
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	44

DAFTAR PUSTAKA	45
-----------------------------	-----------